

**TINJAUAN YURIDIS AKTA NOTARIS SEBAGAI AKTA OTENTIK MEMUAT
SUATU KETERANGAN PALSU**

Monica Belinda Oksavina

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Semarang Indonesia

Email: monica-belindaoksavina@untagsmg.ac.id

ABSTRACT; *A notary is a public official who has the authority to make an authentic deed. A notary deed is an authentic deed and has perfect evidentiary power. An authentic deed contains the legal actions of the parties that have been agreed upon and without coercion from any party. Often an authentic deed contains a false statement from the parties to seek profit from that party. Method The approach used in the preparation of this journal is a Normative Juridical approach. The specification of this research is Analytical Descriptive. From the results of the research, it was found that, First, the notarial deed has been drawn up by the outward, formal, and material aspects, the deed must be considered valid and binding on the parties, second, there are no specific regulations governing legal protection for a notary, only contained in Article 66 UUJN. Keywords:*

Keywords: *Authentic Deed; False Statemen; Legal Protection.*

PENDAHULUAN

Pada saat ini sudah jarang orang membuat suatu perjanjian dalam bentuk lisan karena hal ini kurang menjamin kepastian hukum bagi mereka dapat dimungkinkan dikemudian hari timbul suatu permasalahan hukum yang akhirnya sulit untuk di selesaikan, sehingga banyak pihak sekarang membuat perjanjian secara tertulis yang dapat menjamin kepastian hukum bagi mereka, setiap perbuatan hukum yang dilakukan dalam bentuk perjanjian secara tertulis, seluruh perjanjian tertulis itu dapat dituangkan ke dalam akta baik itu akta otentik maupun akta di bawah tangan, hal ini dilakukan agar setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak dapat memiliki kepastian hukum dan apabila timbul suatu permasalahan dikemudian hari dapat diselesaikan dengan mudah.

Perjanjian dibuat dapat menampung segala kebutuhan dari para pihak yang membuat perjanjian secara mendetail, semakin detail yang dimuat dalam redaksi setiap pasal dalam perjanjian, maka akan memudahkan para pihak dalam melaksanakan isi perjanjian.¹ Segala isi perjanjian yang dituangkan ke dalam akta otentik merupakan kehendak dan kesepakatan dari para pihak, tidak ada paksaan dari pihak lain dan dibuat secara sadar oleh para pihak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 *Jo.* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mana termuat dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Notaris

¹ Mulyoto, 2012, *Perjanjian*, Cakrawala Media, Yogyakarta., h. 16.

merupakan Pejabat Umum yang diberikan kewenangan untuk membuat suatu akta otentik. Sehingga dapat dikatakan bahwa akta Notaris adalah merupakan suatu akta otentik.

Dalam melaksanakan tugasnya membuat akta otentik, seorang notaris wajib menjalankan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris diwajibkan untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris, karenanya Notaris harus bertindak hati-hati dan cermat serta teliti dalam menjalankan prosedur untuk membuat akta otentik. Prosedur yang harus dijalankan oleh notaris dan proses pembuatan akta adalah meminta dokumen-dokumen atau surat-menyurat yang diperlukan untuk dituangkan di dalam akta. Dokumen yang wajib diminta oleh notaris untuk dilekatkan fotokopinya dalam Minuta Akta (asli Akta Notaris) adalah tanda pengenal atau Kartu Tanda Penduduk (KTP). Notaris harus memastikan penghadap sudah cakap untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta yang akan dibuat.²

Menurut Pitlo dalam buku M. Isa Arief bahwa akta mempunyai bermacam-macam fungsi di dalam hukum. Fungsi ini dapat berupa:³

1. Syarat menyatakan adanya suatu perbuatan hukum
2. Sebagai alat pembuktian
3. Alat pembuktian satu-satunya

Dalam pembuatan akta otentik dari segala bentuk ditentukan oleh Undang- Undang, tidak boleh sembarangan dibuat oleh seorang pejabat umum atau dalam hal ini adalah seorang Notaris, hal ini termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1868, ini terjadi agar dapat terciptanya kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain itu pembuatan akta otentik juga berdasarkan atas kesepakatan dari para pihak dari mulai hak dan kewajiban serta pelaksanaan dari perjanjian tersebut, semua termuat secara rinci di dalam akta otentik agar dapat menjamin ke tiga (3) hal tersebut yakni kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum, sehingga nantinya tidak ada pihak yang dirugikan.

Kenyataan yang terjadi di masyarakat tidak jarang para pihak ataupun salah satu pihak untuk mewujudkan tujuan atau keinginannya demi kepentingan pribadi dan untuk mencari keuntungan pihak dalam perjanjian dalam memberikan keterangan maupun dokumen-dokumen dalam pembuatan suatu akta, memberikan keterangan palsu, informasi serta data yang tidak sesuai dengan kenyataan kepada Notaris. Dalam hal ini Notaris tidak memiliki kewenangan untuk menyelidiki lebih dalam apakah keterangan maupun dokumen yang diberikan oleh para pihak benar adanya atau tidak.

² Rahmad Rendra, 2012, *Tanggung jawab Notaris terhadap Akta Otentik yang penghadapnya mempergunakan Identitas palsu di Kota Pekanbaru*. Vol. 3 No.1, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pekanbaru., h . 4.

³ Pitlo dalam buku M.Isa Arief, 1986, *Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, PT. Intermasa, Jakarta, h.54.

Soenarto mengutip suatu putusan Hoge Raad, 25 Juni 1928, yang menyebutkan bahwa suatu keterangan adalah palsu, apabila sebagian dari keterangan itu adalah tidak benar, terkecuali jika ini adalah sedemikian rupa sehingga dapat diperkirakan bahwa hal itu tidak sengaja diberikan dalam memberikan keterangan palsu.⁴ Kehadiran notaris sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Notaris dalam melakukan pencegahan terjadinya masalah hukum melalui akta autentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan, apa yang akan terjadi jika alat bukti yang paling sempurna tersebut kredibilitasnya diragukan.⁵

Memberikan keterangan palsu dalam proses pembuatan akta autentik yang memberikan dampak merugikan orang lain dapatlah dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 266 KUHP. Akta otentik yang dibuat di hadapan Pejabat Umum merupakan suatu akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di Pengadilan. Barang siapa yang membantah atas kebenaran dari suatu akta otentik maka orang tersebut harus dapat membuktikan sebaliknya.⁶

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian hukum ini dikemukakan 2 (dua) isu hukum (*legal Issue*) yang dituangkan dalam rumusan masalah adalah sebagai berikut: *Kesatu*, apa akibat hukum bagi akta otentik yang dibuat oleh Notaris memuat keterangan palsu?, *Kedua*, bagaimana perlindungan hukum bagi notaris terhadap akta yang dibuat memuat keterangan palsu?.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian sebagaimana kita kenal sekarang memberikan garis-garis yang sangat cermat dan mengajukan syarat-syarat yang keras, maksudnya adalah untuk menjaga agar pengetahuan yang didapat dari suatu penelitian dapat mempunyai harga ilmiah yang setinggi-tingginya.⁷ Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *Yuridis Normatif*, yaitu melalui pendekatan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan, sampai sejauh manakah hukum tertulis yang serasi. Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah *deskriptif analitis*. Bersifat *deskriptif*, karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh terhadap segala sesuatu yang ingin diteliti. Adapun *deskriptif* menurut Taliziduhu Ndraha adalah upaya untuk menemukan pengetahuan tentang *obyek research* dengan cara menjelaskan secara mendalam (*deep description*).⁸

⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4cbc2c31aabfd/ancaman-pidana-bagi-pembuat-keterangan-palsu>. Diakses pada 28 Desember 2022.

⁵ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta, h. 7.

⁶ A. Kohar, 1983, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, hal. 28.

⁷ Soemitro Rony Hanitijo. 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta., h. 15.

⁸ Taliziduhu Ndraha. 2005. *Research Teori Metodologi Administrasi*. Bima Aksara. Jakarta. Hlm 105.

PEMBAHASAN

Akibat Hukum Bagi Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Memuat Keterangan Palsu

Satu-satunya pejabat umum yang berwenang membuat suatu akta otentik adalah Notaris, akta Notaris sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, yang mana akta notaris tersebut merupakan akta otentik. Akta notaris disebut sebagai akta otentik karena bentuknya ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh Pejabat umum yang berwenang sesuai dengan Pasal 1868 KUH Perdata.

Pasal 1868 KUH Perdata merupakan sumber untuk otentitas akta Notaris juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta Notaris, dengan syarat-syarat sebagai berikut:⁹

- a) Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum.
- b) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- c) Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Dalam hal terjadi sengketa antara para pihak dalam perjanjian, maka akta otentik dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam persidangan. Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena dalam Pasal 1886 KUH Perdata menyebutkan secara jelas bahwa apabila salah satu pihak dalam perjanjian menyangkal isi akta maupun akta itu sendiri, maka pihak yang menyangkallah yang harus membuktikan ketidaksahan dari akta tersebut.

Selain itu juga dalam undang-undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa akta Notaris merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh memberikan sumbangan nyata bagi penyelesaian sengketa/perkara secara murah dan cepat. Akta otentik memiliki tiga macam kekuatan untuk pembuktian, yaitu:¹⁰

- a. Kekuatan pembuktian lahiriah / *uitwendige bewijskracht* yaitu kekuatan pembuktian kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan ke-otentikannya
- b. Kekuatan pembuktian formil / *formele bewijskracht* yaitu kekuatan pembuktian yang memberikan kepastian akan kejadian dan fakta yang terkandung dalam akta benar-benar diterangkan oleh Para Penghadap, diketahui dan didengar oleh Notaris / Pejabat Umum sesuai prosedur pembuatan akta otentik. Dalam arti formal pula, maka terjamin kebenaran/kepastian dari:
 1. Tanggal akta itu,
 2. Tanda tangan yang terdapat dari akta itu,
 3. Identitas dari orang-orang yang hadir dan
 4. Tempat dimana akta itu dibuat.

⁹ Dian Sutari Widiani. 2011. Tesis : Pertanggungjawaban Notaris atas Hilang atau Rusaknya Minuta Akta Yang disimpan Akibat Bencana Alam. Medan. Hlm 71.

¹⁰ G.H.S. Lumban Tobing, 1996, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga, hlm. 55.

- c. Kekuatan pembuktian Materiil / *materiele bewijskracht* yaitu kekuatan yang membuktikan bahwa isi keterangan yang terdapat di dalam akta adalah benar terjadi.

Ketiga macam kekuatan pembuktian suatu akta, membuktikan bahwa akta tersebut memang dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan, serta akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, lalu bagaimana apabila akta otentik tersebut yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna ternyata memuat suatu keterangan palsu?.

Akta Notaris atau dalam hal ini merupakan suatu akta otentik memuat suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian tersebut, kemudian di tuangkan ke dalam sebuah akta Notaris. Notaris sebagai Pejabat umum yang berwenang membuat suatu akta otentik hanya menungkan keinginan para pihak ke dalam akta Notaris. Perjanjian itu sendiri merupakan perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan bahwa syarat sah perjanjian, ialah:

- a. Adanya kata sepakat mereka mengikatkan diri
- b. Adanya kecakapan bertindak dari masing-masing subjek hak yang mengadakan perjanjian
- c. Adanya suatu hal tertentu
- d. Adanya causal yang halal dalam arti dibenarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Huruf a dan b merupakan syarat Objektif sedangkan huruf c dan d merupakan syarat Subjektif. Sehingga apabila dilihat dari 2 (dua) syarat tersebut, apabila syarat Objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum, sedangkan apabila syarat subjektif tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Akta otentik yang dibuat oleh seorang pejabat umum dalam hal ini adalah seorang Notaris maka akta tersebut secara otomatis mengikat pihak yang ada di dalam akta tersebut, atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut. Jika dalam pembuatan akta tersebut benarlah bawah akta tersebut dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan isi akta tersebut sesuai dengan keinginan dari para pihak, kemudian secara lahiriah, formal dan materiil telah sesuai dengan aturan hukum tentang pembuatan akta Notaris, maka dalam hal ini akta Notaris tersebut haruslah dianggap sah dan berlaku.

Menurut Habib Adjie dalam bukunya menyebutkan bahwa Akta Notaris sebagai produk dari pejabat publik, maka penilaian terhadap akta Notaris harus dilakukan dengan *Asas Praduga Sah*. Asas ini dapat dipergunakan untuk menilai akta Notaris, yaitu akta Notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah. Untuk menyatakan atau menilai akta tersebut tidak sah harus dengan gugatan ke pengadilan umum. Selama dan sepanjang gugatan berjalan sampai dengan ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap,

maka akta Notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut.¹¹

Asas praduga Sah ini berkaitan dengan akta yang dapat dibatalkan, merupakan suatu tindakan mengandung cacat, yaitu tidak berwenangnya Notaris untuk membuat akta secara lahiriah, formal dan materil dan tidak sesuai dengan aturan hukum tentang pembuatan akta Notaris, dan asas ini tidak dapat dipergunakan untuk menilai akta batal demi hukum, karena akta batal demi hukum dianggap tidak pernah dibuat.

Dalam gugatan untuk menyatakan akta Notaris tersebut tidak sah, maka harus dibuktikan ketidak sahan dari aspek lahiriah, formal dan materil akta Notaris. Jika tidak dapat dibuktikan akta tersebut tetap sah mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut.

Kedudukan akta yang sedang di proses pada peradilan masih menjadi akta yang sah dan mengikat sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, akta notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut.

Menurut pendapat dari Bapak Suyanto, Akta Notaris yang memuat keterangan palsu pada dasarnya apabila ada pihak yang dirugikan maka pihak yang dirugikan dapat menggugat ke Pengadilan untuk dimintakan pembatalannya, namun dalam hal ini secara lebih mendetail bukan akta yang dibatalkan oleh hakim, melainkan perbuatan hukum dari para pihak tersebut yang dibatalkan.¹²

Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Akta Yang Dibuat Memuat Keterangan Palsu.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.

Menurut Satjipto Rahardjo Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak mana pun.

¹¹ Habib Adjie, 2018, *Memahami dan Menguasai Teori Akta Notaris Ragam Awal Akta, Komparasi dan Akhir Akta Notaris*, Duta Nusindo, Semarang. Hlm 22.

¹² Hasil Wawancara dengan bapak Suyanto Notaris di Kota Semarang.

Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri dan menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang undangan mengenai jabatan Notaris.

Notaris memiliki kewenangan membuat akta otentik bila mana para pihak menghendaknya, dalam suatu akta otentik berisi mengenai perbuatan hukum dari para pihak. Dalam kasus yang terjadi didalam sebuah akta terindikasi berisi keterangan palsu dan dokumen palsu dari para pihak. Lalu bagaimana perlindungan hukum bagi Notaris?

Perlindungan hukum bagi Notaris tidak diatur secara khusus oleh Negara dalam suatu perundang-undangan, namun perlindungan hukum bagi Notaris tersirat dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris, yakni mengatur mengenai pemanggilan Notaris maupun pengambilan fotokopi Minuta akta serta surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta untuk kepentingan proses peradilan penyidikan, penuntut umum atau hakim, pemanggilan Notaris itu sendiri harus dengan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris

Adanya ketentuan sebagaimana tersebut diatas menjadi suatu bentuk perlindungan hukum bagi Notaris. Pelaksanaan jabatan Notaris secara umum dilengkapi dengan suatu bentuk Imunitas hukum diberikan pada kewajiban untuk menolak memberikan keterangan yang menyangkut rahasia jabatannya, yang oleh Undang-Undang dan peraturan lain dilindungi. Imunitas tersebut diwujudkan dengan adanya hak ingkar atau mengundurkan sebagai saksi sepanjang menyangkut keterangan-keterangan yang demikian sifatnya.

Menurut Bapak Suyanto, menyebutkan bahwa Notaris memiliki perlindungan hukum walau tidak ada aturan khusus yang mengatur, hal ini termuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yakni Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.¹³

Sehingga dalam hal ini seorang Notaris sebagai pejabat umum adalah memiliki perlindungan hukum dalam menjalankan jabatannya.

Pendapat dari Ibu Liany Dewi pun menyatakan demikian, perlindungan hukum notaris sesungguhnya ada dalam Pasal 66 UUJN, yang berisi mengenai pemanggilan Notaris dalam hal ini yang berwenang adalah Majelis Kehormatan Notaris.¹⁴

Berdasarkan Pasal 27 tentang Pemanggilan Notaris sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris menyatakan bahwa Majelis Kehormatan Notaris pemberian persetujuan kepada


¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Suyanto, Notaris di Kota Semarang.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Liany Dewi Sanjoto, Notaris di Kota Semarang.

penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pemanggilan Notaris, dilakukan dalam hal:

1. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat notaris dalam penyimpanan notaris,
2. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa,
3. Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih,
4. Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta,
5. Adanya dugaan notaris melakukan pemunduran tanggal (anti datum).

Selain dalam hal ini Majelis Kehormatan Notaris wajib menolak permintaan baik penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk memanggil Notaris ataupun memeriksa notaris tersebut.



Walaupun perlindungan hukum bagi Notaris tidak diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun notaris tetap memiliki perlindungan hukum yang sebelumnya telah dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

KESIMPULAN

Akta Notaris sebagai suatu akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Apabila akta otentik tersebut memuat sebuah keterangan palsu, maka hal tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada hakim, namun dalam hal pembatalan akta, yang dibatalkan bukanlah aktanya melainkan perbuatan hukum dari para pihak yang ada di dalam akta tersebut.

Apabila akta Notaris telah dibuat sesuai dengan aspek lahiriah, formal dan materil maka akta tersebut haruslah dianggap sah dan mengikat para pihak.

Tidak ada peraturan secara khusus yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi Notaris, namun perlindungan hukum bagi notaris tersirat dalam ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A. Kohar, 1983, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung.

G.H.S Lumban Tobing, 1992, *Peraturan Jabatan Notaris*. Erlangga. Jakarta

Haib Adjie, 2018, *Memahami dan Menguasai Teori Akta Notaris Ragam Awal Akta, Komparasi dan Akhir Akta Notaris*, Duta Nusindo, Semarang

Mulyoto, 2012, *Perjanjian*, Cakrawala Media, Yogyakarta.

Pitlo dalam buku M.Isa Arief, 1986, *Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, PT. Intermasa, Jakarta.

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta.

Soemitro Rony Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Taliziduhu Ndraha. 2005. *Research Teori Metodologi Administrasi*. Bima Aksara. Jakarta.

Jurnal

Rahmad Rendra, 2012, *Tanggung jawab Notaris terhadap Akta Otentik yang penghadapnya mempergunakan Identitas palsu di Kota Pekanbaru*. Vol. 3 No.1, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pekanbaru.

Dian Sutari Widiani. 2011. Tesis : *Pertanggungjawaban Notaris atas Hilang atau Rusaknya Minuta Akta Yang disimpan Akibat Bencana Alam*. Medan

Internet

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4cbc2c31aabfd/ancaman-pidana-bagi-pembuat-keterangan-palsu>. Diakses pada 27 Desember 2022.